

# Peraturan GINSI

## BAB II – KEANGGOTAAN

### Pasal 3 – Syarat Keanggotaan

1. Anggota adalah badan usaha atau perorangan yang menjalankan kegiatan impor secara sah.
2. Calon anggota wajib:
  - Mengajukan formulir pendaftaran.
  - Melampirkan izin usaha dan dokumen legalitas impor (API, NIB, dsb).
  - Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Regulasi Organisasi.
  - Membayar iuran keanggotaan yang ditetapkan.

### Pasal 4 – Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak:
  - Mengikuti kegiatan organisasi.
  - Memperoleh informasi dan dukungan advokasi dari PII.
  - Mengajukan pendapat dan usulan dalam rapat anggota.
2. Kewajiban:
  - Menjaga nama baik organisasi.
  - Mematuhi seluruh peraturan organisasi.
  - Membayar iuran tepat waktu.
  - Tidak melakukan praktik impor ilegal atau melanggar etika usaha.

### Pasal 5 – Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir jika:
  - Mengundurkan diri secara tertulis.
  - Dinyatakan melanggar kode etik berat.
  - Tidak aktif selama lebih dari 2 tahun berturut-turut.
  - Dinyatakan pailit atau ditutup usahanya.